

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menjelaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.

Berdasarkan isinya, hukum kemudian terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang, contohnya hukum perdata. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya, contohnya yaitu hukum pidana.

Dasar hukum materiil hukum perdata dan hukum pidana di Indonesia adalah KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Walaupun telah ada regulasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pelanggaran hukum terus saja terjadi bahkan jumlahnya dari tahun ke tahun selalu meningkat terutama tindak pidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum maka instrumen hukum akan bertindak, instrumen hukum yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu

perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam penegak hukum dan keadilan dalam bidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, tentunya diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Dalam melakukan penuntutan yang ditugaskan adalah Jaksa, Jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaksa dalam melaksanakan peran, tugas dan wewenangnya, selalu bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahap penuntutan, salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa yang mana telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan dan tunduk pada KUHAP.

Namunsaat ini masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-

hari, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara pidana dan atau berproses secara hukum di Pengadilan khususnya pada perkara yang pelakunya adalah Anak yang berusia di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak dibuat bertujuan untuk mendidik kembali serta memperbaiki perilaku buruk Anak yang telah Anak lakukan, karena sanksi pidana yang diberikan kepada Anak berbeda dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa .

Dalam penelitian ini, penulis mengambil, menganalisa, dan menjadikan data-data perkara pidana yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Buton pada bidang Tindak Pidana Umum sebagai objek penelitian, khususnya dalam perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana. Dalam pembagian jenis perkara, Bidang Tindak Pidana Umum membagi menjadi 3, yaitu perkara mengenai Orang dan Harta Benda (OHARDA), perkara Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM), dan perkara Tindak Pidana Umum Lain (TPUL), yang dikualifikasikan berdasarkan Pasal yang tercantum dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau Pasal yang dilanggar dalam perkara tindak pidana. Adapun data-data yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

**DATA PENANGANAN PERKARA KEJAKSAAN NEGERI BUTON  
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM (PIDUM) PADA BUKU REGISTER PERKARA TAHUNAN  
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2019**

No.	JUMLAH SPDP	P-17	SPDP YANG DIKEMBALIKAN	P-21	P-21A	BERKAS PERKARA YANG DIKEMBALIKAN	PROSES SIDANG	PUTUS UPAYA HUKUM			KET	
								INCR AHT	BANDI NG	KASA SI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1.	156 SPDP	3	4	132	3	-	130	121	7	2	-	-

**REKAPITULASI PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM (PIDUM) PADA BUKU REGISTER PERKARA TAHUNAN  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2019  
KEJAKSAAN NEGERI BUTON**

NO	KEJAKSAAN NEGERI BUTON	JUMLAH PERKARA MASUK (Jumlah SPDP)	JUMLAH PERKARA TAHAP I (PRATUT)	JUMLAH PERKARA TAHAP II (TUT)	JUMLAH DIVERSI	JUMLAH PENETAPAN HAKIM ATAS KESEPAKATAN DIVERSI	JUMLAH DIPUTUS PN	JUMLAH UPAYA HUKUM
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	OHARDA	5	4	4	-	-	4	-
02.	TPUL	9	3	3	-	-	3	-
03.	KAMNEGTIBUM	4	2	2	-	-	2	-
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

**DATA PENANGANAN PERKARA KEJAKSAAN NEGERI BUTON  
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM (PIDUM) PADA BUKU REGISTER PERKARA TAHUNAN  
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2020**

No.	JUMLAH SPDP	P-17	SPDP YANG DIKEMBALIKAN	P-21	P-21A	BERKAS PERKARA YANG DIKEMBALIKAN	PROSES SIDANG	PUTUS			KET	
								INCR AHT	BANDI NG	KASA SI		P K
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
1.	105	-	-	64	1	-	76	46	3	1	-	-

**REKAPITULASI PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM (PIDUM) PADA BUKU REGISTER PERKARA TAHUNAN  
BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2020  
KEJAKSAAN NEGERI BUTON**

NO	KEJAKSAAN NEGERI BUTON	JUMLAH PERKARA MASUK (Jumlah SPDP)	JUMLAH PERKARA TAHAP I (PRATUT)	JUMLAH PERKARA TAHAP II (TUT)	JUMLAH DIVERSI	JUMLAH PENETAPAN HAKIM ATAS KESEPAKATAN DIVERSI	JUMLAH DIPUTUS PN	JUMLAH UPAYA HUKUM
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	OHARDA	4	4	1	-	-	-	-
02.	TPUL	11	11	5	3	2	1	-
03.	KAMNEGTIBUM	7	7	5	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>



Dari data-data perkara yang telah diperoleh, penulis kemudian menitik fokuskan penelitian pada perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana perkara Anak dengan total keseluruhan berjumlah 40 perkara, mulai Januari 2019 sampai dengan periode Juni 2020, hanya terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur Diversi atau penyelesaian perkara diluar peradilan, sedangkan sisa perkara yang lain diselesaikan lewat jalur peradilan dan disidangkan hingga mendapat putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Perkara-perkara Anak yang berlanjut pada tahap persidangan, kemudian mendapat putusan hukuman pidana badan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa pidana penjara yang diputuskan pada persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang harus dijalani oleh Anak untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Setiap tuntutan dan putusan yang diberikan oleh Anak dalam perkara pidana, tentunya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dalam penerapannya aturan hukum yang berlaku diharapkan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat, dan diharapkan para penegak hukum dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada pelaku tindak pidana khususnya Anak, jika memang terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alasan ataupun acuan untuk memberikan sanksi minimal terhadap Anak.

Dalam menuntut dan memutus perkara pidana, para aparat penegak hukum yang terlibat diharapkan untuk selalu memberikan hukuman yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tanpa terpengaruh oleh

intimidasi, hubungan kekerabatan, maupun konflik kepentingan lainnya, yang dapat menimbulkan rketidakadilan dalam penetapan dan pengambilan hukum, sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat : 58 yang berbunyi :

ن وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ مِّنْ كُنُوزِ أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
اللَّهُ فَإِنْ تَعَرَّضُوا لِلْأَوْلَادِ وَإِنْ تَعَدُّوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا فَلَاحَ لَهُمَا وَاُولَىٰ فَأَلَّ اللَّهُ فُقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يُكْرِمُ  
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha telititerhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Melihat fakta yang terjadi berupa pemberian tuntutan hukuman pidana penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak, penulis kemudian memandang bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pada Pasal 42 Ayat 1 menerangkan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada BAB V tentang Pidana dan Tindakan, Bagian Kedua Pidana Pasal 71, menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir yang diberikan kepada Anak sebagai hukuman

atas tindak pidana yang telah dilakukan, yaitu pilihan yang bisa diambil setelah pidana peringatan, pidana dengan syarat (*1. Pembinaan diluar lembaga, 2. Pelayanan Masyarakat, atau 3. Pengawasan*), Pelatihan Kerja, dan Pembinaan dalam lembaga. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui mengapa dari sekian banyak perkara Anak yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Buton hanya terdapat 3 (tiga) perkara Anak yang berhasil diselesaikan dengan jalur Diversi, dan apa saja yang menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga memberikan tuntutan berupa pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan itu penulis membuat penelitian yang berjudul "**Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Buton)**".

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dari paparan dalam latar belakang di atas, maka penulis membatasi fokus masalah ini yaitu antara lain:

- 1.2.1 Peran Kejaksaan Negeri Buton Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- 1.2.2 Analisis Hukum terhadap penuntutan pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada Kejaksaan Negeri Buton.
- 1.2.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Buton Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian ?
- 1.3.2 Bagaimana Analisis Hukum terhadap penuntutan pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada Kejaksaan Negeri Buton ?
- 1.3.3 Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok proposal penelitian untuk mempertanggung jawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarluaskan penelitian kepada pihak lain. Oleh karena itu proposal penelitian ini perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti peraturan yang telah ditentukan, agar mudah diterima oleh pembaca. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui Peran Kejaksaan Negeri Buton Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Undang-Undang.
- 1.4.2 Untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap penuntutan pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada Kejaksaan Negeri Buton.
- 1.4.3 Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.



## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Untuk studi ilmiah sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi

1.5.2 Dengan adanya penelitian ini akan memperoleh informasi mengenai Peran

Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Pencurian dalam Undang-Undang, Analisis hukum terhadap penuntutan

pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian,

serta Perspektif Hukum Islam terhadap peran Kejaksaan dalam

penuntutan Anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.5.3 Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi penulis dan para peneliti yang

lain untuk meneliti secara luas dan lebih mendalam , guna mengembangkan

penelitian ini dalam berbagai aspek agar dapat memberi manfaat bagi

berbagai pihak dan dapat menjadi acuan intelektual bagi para peneliti-

peneliti lainnya.

## **1.6 Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut :

1.6.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, berupa karangan,

perbuatan dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

(sebab-musabab,duduk perkaranya dan sebagainya).Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI)

1.6.2 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidanake Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan. ( Pasal 1 butir 7 KUHP).

1.6.3 Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

1.6.4 Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). (Halim)

1.6.5 Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. (Pasal 362 KUHP)

1.6.6 Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. (Eva, 2017)

Sehubungan dengan judul proposal penulis melalui penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian perspektif hukum islam, apakah Kejaksaan Negeri Buton telah berperan aktif ataukah tidak, dan juga bagaimana hukum islam dalam memandang hal tersebut.

